

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kpppmkabsolok@yahoo.co.id



00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA NOMOR: 503/79 /IOPP/DPMPTSPNAKER-2019

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK AL BAROKAH '

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. Bahwa untuk memyelenggarakan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Taman Kanak-Kanak Al Barokah;
- c. Bahwa sehubungan dengan Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok Nomor :420/1270/Disdikpora/PAUD&Dikmas-2019 tanggal 24 Juli 2019, maka perlu dilberikan Izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

Mengingat

- 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Unda<mark>ng- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tent</mark>ang Pemerintahan Daerah sebaga<mark>iman</mark>a telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peratu<mark>ran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re</mark>publik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomo<mark>r 39 Tahun 2004 Tentang Pemind</mark>ahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro — Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Din<mark>as Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu da</mark>n Tenaga Kerja;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

Memperhatikan :

1. Usulan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TAMAN KANAK - KANAK AL BAROKAH dengan Pimpi<mark>nan Lembaga Sdr. LENI YUSNI Alamat Lembaga</mark> di Joron<mark>o</mark> Tabek Lacu Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok,

KEDUA

- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab : Pelaksnaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang daetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
 - 3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.
 - Mematuhi semua ketentuan Perundang Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bertaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Juli 2022 dengan ketentuan akan dievaluasi setian tahunnya.

KEEMPAT

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih tanju

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sajak tanggal ditetapkan.

A.H. Koratapkan di Arosuka School 29 Juli 2019

DINAS PERANA PTSP OAN TEXT GAXES

> SE, MM NIP. 19620222 198203 1 003

KAMI BERTEKAD MENJADI KADUYATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

Masyarakat Bangga Pada Usaha Dan Dacco ... J. Bertsquia, Berakhlak, Berbudi Luhur Dan Berdisiplin.

Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya.

Aparatur Bangga Dalam Pengsbeliannya.

